

Badan Kepegewaian dan Pengembangan sumber daya Manusia

Jl. Cut Nyak Dhien No.16 23711 (0656) 21502

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Kepegewaian dan Pengembangan sumber daya Manusia

Standar pelayanan Pindah tugas antar unit kerja

No. SK:

Persyaratan

- 1. a). Teknis: 1. Kepada PNS diberikan SK Pindah Tugas Antar Unit Kerja
- 2. 2. Berstatus PNS
- 3. Administrasi: 1. Permohonan yang bersangkutan;
- 4. 2. Fotocopy SK CPNS, SK PNS, SK KP terakhir yang dilegalisir;
- 5. 3. Fotocopy SKP1 tahun terakhir yang dilegalisir;
- 6. 4. Fotocopi Kartu Pegawai yang dilegalisir;
- 7. 5. Rekomendasi menerima dari Kepala Unit Kerja baru;
- 8. 6. Rekomendasi melepas dari Kepala Unit Kerja lama;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegewaian dan Pengembangan sumber daya Manusia



Jl. Cut Nyak Dhien No.16 23711 (0656) 21502

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Kepegewaian dan Pengembangan sumber daya Manusia

- 1. Kepala Badan mendisposisikan permohonan pindah tugas ke Kabid Mutasi Kepegawaian
- 2. Kabid meneruskan ke Kasubbid untuk diperiksa kelengkapan berkas
- 3. Kasubbid memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan mengonsep Telaahan Staf
- 4. Analis Jabatan mengetik Telahaan Staf
- 5. Kasubbid memeriksa kembali Telahaan Staf yang sudah diketik untuk diteruskan ke Kabid Mutasi Kepegawaian, apabila masih ada kekeliruan dikembalikan ke Analis Jabatan untuk diperbaiki
- 6. Kabid Mutasi membubuhkan paraf koordinasi serta memaraf kiri Telahaan Staf selanjutkan diserahkan ke Sekretaris
- 7. Membubuhkan paraf koordinasi dan memaraf kanan Telahaan Staf selanjutnya diserahkan ke Kepala Badan
- 8. Membubuhkan paraf koordinasi dan menandatangani Telahaan Staf
- 9. Mencatat Telahaan Staf pada buku Expedisi dan mengantarkan ke Kantor Bupati c/q Sekretaris Daerah guna mendapatkan persetujuan/arahan selanjutnya
- 10. Menandatangani Telahaan Staf dan selanjutnya diturunkan kembali disposisi ke BKPSDM bagian Mutasi
- 11. Meneruskan ke Kasubbid
- 12. Mempersiapkan Surat Keputusan pindah unit kerja
- 13. Mengetik Surat Keputusan
- 14. Memeriksa Surat Keputusan yang sudah diketik untuk diteruskan ke Kabid Mutasi Kepegawaian, apabila masih ada kekeliruan dikembalikan ke Analis Jabatan untuk diperbaiki
- 15. Membubuhkan paraf koordinasi selanjutkan diserahkan ke Sekretaris
- 16. Membubuhkan paraf koordinasiselanjutnya diserahkan ke Kepala Badan
- 17. Membubuhkan paraf koordinasi untuk diteruskan ke Bupati
- 18. Mencatat pada buku Expedisi dan mengantarkan ke Kantor Bupati c/q Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris Daerah
- 19. Menyetujui atau menandatangani SK Pindah Antar Unit Kerja dan selanjutnya dari Setdakab diturunkan kembali disposisi ke BKPSDM bagian Mutasi
- 20. Memberikan penomoran surat, membubuhkan stempel dinas dan penggandaan Surat Keputusan
- 21. Mengarsipkan & menyimpan sesuai dengan klasifikasi surat dan menghubungi pemohon
- 22. Menerima atau mengambil Surat Keputusan Pindah Tugas Antar Unit Kerja

Waktu Penyelesaian



Badan Kepegewaian dan Pengembangan sumber daya Manusia

Jl. Cut Nyak Dhien No.16 23711 (0656) 21502

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Kepegewaian dan Pengembangan sumber daya Manusia

4 Hari

Minimal 3 – 4 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pindah Tugas Antar Unit Kerja

Pengaduan Layanan

 Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Jln. Cut Nyak Dien No.16Tapaktuan Aceh Selatan;

- 1. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Website: www.bkpsdm.aceh selatankab.go.id, Email: bkpsdm.aceh selatankab@gmail.com
- 2. Datang Langsung ke Bagian Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Selatan;